



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUKUMBA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya dan untuk pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan

sumber daya ikan, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Bulukumba;

- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D );

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BULUKUMBA**

**dan**  
**BUPATI BULUKUMBA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bulukumba dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang diperlukan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
7. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, yang sebahagian berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan.

8. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang termasuk PPI yang berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan.
10. Organisasi adalah Koperasi Perikanan / Koperasi Unit Desa (KUD) yang bergerak dibidang usaha Perikanan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.

13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retrebusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.

23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemitraan;
- d. pemerataan;

- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi; dan
- h. kelestarian yang berkelanjutan.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 3**

Maksud dan Tujuan diadakannya pengelolaan TPI adalah :

- a. mengendalikan iklim usaha yang sehat dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran ikan.
- b. memudahkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- c. mengurangi/menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan nelayan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
- e. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- f. memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya ikan.

## **BAB III PENGELOLAAN TPI**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pendataan sumberdaya ikan di laut, maka semua hasil penangkapan ikan di laut yang berada di Daerah wajib didaratkan di PPI dan TPI atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dan dicatatkan pada petugas observasi SKPD yang menangani Kelautan dan Perikanan.
- (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijual secara lelang di TPI, kecuali yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari petugas yang ditunjuk.

#### **Pasal 5**

- (1) Lokasi TPI dan fasilitasnya di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Fasilitas yang ada dalam ruang lingkup TPI dapat digunakan oleh setiap orang atau Badan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku

#### **Pasal 6**

- (1) Fasilitas yang terdapat dalam TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
  - a. dermaga dan alur pelayaran serta perlengkapannya;

- b. instalasi air bersih;
  - c. instalasi listrik;
  - d. instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - e. pabrik es dan bangunannya;
  - f. bengkel dan hamparan penjemuran jaring (alat tangkap);
  - g. gudang barang/pendingin dan perlengkapannya;
  - h. balai pertemuan nelayan;
  - i. tanah;
  - j. sarana MCK; dan
  - k. sarana lain-lain;
- (2) Tata cara pengelolaan fasilitas TPI dan tata cara pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Organisasi yang dianggap mampu untuk menyelenggarakan pelelangan ikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila belum ada organisasi yang dipandang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelenggara pelelangan ikan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

## **BAB IV**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan, dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan.

### **Pasal 9**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 10**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelelangan.

**BAB V**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB VI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 12**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di TPI serta volume penggunaan fasilitas yang tersedia.

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak serta prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Setiap penggunaan TPI untuk melakukan pelelangan ikan dikenakan retribusi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dari nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,4 % (nol koma empat persen) dan dari pedagang selaku pembeli ikan sebesar 0,6 % (nol koma enam persen).
- (3) Besarnya tarif retribusi penggunaan fasilitas TPI adalah :

a. tambat dan labuh.

1. tambat.

Tarif pokok harian tambat bagi kapal yang berukuran panjang 10 meter atau lebih atau tonase 5 GT atau lebih dikenakan retribusi sebesar Rp.750,- per etmal (6 jam per meter panjang kapal).

2. labuh.

a) tarif pokok labuh kapal yang berukuran panjang 10 meter atau lebih atau tonase 5 GT atau lebih yaitu per etmal (24 jam) sebesar Rp.300,- per isi kotor kapal (1 GT – 2,835 m<sup>3</sup>) per lamanya kapal di pelabuhan

b) bagi kapal-kapal yang menetap berlabuh di pelabuhan dikenakan tarif labuh 50% (lima puluh persen) dari jumlah tarif selama berlabuh.

b. penjual Es, air bersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. penjual Es per balok dikenakan retribusi sebesar Rp.500,-/balok;

2. penjualan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dikenakan retribusi sebesar Rp.10,- /liter.

3. harga Bahan Bakar Minyak (BBM) (solar, oli dan bensin) dikenakan retribusi sebesar Rp.50,-/liter.

c. jasa fasilitas TPI lainnya.

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. bakul/keranjang volume 30 kilo | Rp.1.000,-/buah |
| 2. coldroom per etmal.kg (24 jam) |                 |
| a) udang                          | Rp. 200,-       |
| b) ikan                           | Rp. 150,-       |
- d. bangunan/tanah
- |   |            |
|---|------------|
| 1. bangunan sementara per m2/ bulan   | Rp.1.000,- |
| 2. bangunan semi permanen per m2/bulan                                      | Rp.1.250,- |
| 3. bangunan permanen per m2/bulan   | Rp.1.750,- |
| 4. tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per m2 per etmal                  | Rp. 100,-  |
| 5. ruangan terbuka yang tidak beratap per m2 per etmal                      | Rp. 100,-  |
| 6. ruang terbuka yang beratap per m2 per etmal                              | Rp. 350,-  |
| 7. tempat penumpukan barang ruang terbuka, beratap terbuka per m2 per etmal | Rp. 500,-  |
- e. listrik.
- |   |  |
|---|--|
| 1. sesuai tarif PLN ditambah biaya eksploitasi dikenakan retribusi sebesar 15% (lima belas persen).                   |  |
| 2. dari generator disesuaikan dengan biaya eksploitasi generator dikenakan retribusi sebesar 15% (lima belas persen). |  |
- f. pelayanan bengkel.

ditentukan berdasarkan penggantian onderdil / suku cadang ditambah biaya perbaikan dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen).

g. PAS masuk TPI

1. kendaraan sepeda / becak Rp. 200,-
2. kendaraan sepeda motor Rp. 500,-
3. kendaraan Mobil Rp. 1000,-
4. bagi yang menggunakan PAS langganan dibayar per bulan 80% (sebelumnya 80%) dari tarif harga.

### **Pasal 15**

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **WILAYAH, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bulukumba.

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Penerimaan retribusi menjadi pendapatan asli daerah dan disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

## **TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah atau yang tidak dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen

lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **MASA RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan/atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan hak pemakaian.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 23**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi

keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 26**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib pembayar;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Buku Penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 27**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan membayar retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.

- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan surat teguran, atau;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 30**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 31**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

### **Pasal 33**

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 35**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan negara.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2001 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





### **Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 23 Juli 2012

**BUPATI BULUKUMBA,**

ttd

**ZAINUDDIN H.**

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 23 Juli 2012

**SEKERTARIS DAERAH BULUKUMBA,**

ttd

**A. B. AMAL.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

**TAHUN 2012 NOMOR 18**

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

**MUH. ALI SALENG, SH.,M.Si**

Pangkat :Pembina (IV/a)

Nip :196812311994031051

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

**I. UMUM**

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan luasnya wilayah perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 km<sup>2</sup>, dan laut territorial indonesia seluas 3,1 km<sup>2</sup>. Selain itu, terbesar didalamnya pulau-pulau sekitar lebih kurang 17.508 pulau, dan memiliki panjang pantai kedua di dunia setelah Kanada, yaitu lebih kurang 81.000 km. Potensi tersebut sampai saat ini belum dikelola dengan baik sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya nelayan. Hal ini tercermin dari berbagai kajian pendugaan stok ikan yang terbesar di seluruh perairan Indonesia.

Kabupaten Bulukumba memiliki panjang garis pantai 128 km, dengan hasil tangkapan 3.000 ton per

tahunnya pada sektor penangkapan dan 1.200 ton per tahun pada sector budidaya. Mengacu dari data tersebut, maka sangat memungkinkan sector perikanan dijadikan sebagai lahan usaha bagi masyarakat pada umumnya dan bagi nelayan pada khususnya.

Seharusnya kekayaan potensi sumber daya ikan dapat meningkatkan perekonomian nasional dan daerah, khususnya masyakat nelayan sebagai pelaku utama dalam dunia perikanan. Perkembangan usaha perikanan di Kabupaten Bulukumba sangatlah baik, ini terbukti dengan banyaknya pelaku usaha perikanan yang ingin mengembangkan usahanya, melihat realita tersebut maka pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan mengeluarkan peraturan daerah tentang retribusi tempat pelelangan ikan yang selain mengatur mengenai retribusi juga pengelolaan TPI dan PPI yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Peraturan daerah ini, disusun sebagai dasar atau pedoman dalam pengelolaan PPI dan TPI di Kabupaten Bulukumba serta acuan dalam pemungutan retribusi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi TPI merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor

58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2001 Nomor 58) perlu dilakukan penyesuaian.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

*TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 7*